



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Pahlis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircahe Tlo (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9/2007/PAUDNI-PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD PELANGI" No. 01/PAUD-PM/III/2016 tanggal Agustus 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** :
1. bahwa PAUD PELANGI dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
 2. bahwa yang akan didinkan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bunisan No : 474.4/0103/Pem/VI/2016 tanggal Agustus 2016
 2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPD Wilayah VI No : 421.1/55a/WI.VI/2016 tanggal Agustus 2016
 3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD PELANGI
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
Nama Pimpinan : ENDANG, S.Pd
Nama Penyelenggara : ENDANG, S.Pd
Alamat : Kp. Bunjaya RT. 02 RW. 02 Desa Bunisan
Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur

- Kedua : Penerimaan Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 01 September 2018

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 01 September 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO. Y


Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah